

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang**

Sebagaimana diketahui reformasi yang digulirkan tahun 1998 telah banyak mengubah wajah Indonesia, salah satunya dilakukannya pemilihan kepala daerah (Pilkada) secara langsung, baik gubernur, walikota maupun bupati. Gelaran pilkada merupakan hasil dari demokratisasi yang semakin menampakkan signifikansinya pasca runtuhnya Orde Baru melalui gerakan reformasi 1998.<sup>1</sup> Orde Baru yang sentralistik tidak mengenal Pilkada, karena kepala daerah dipilih dan ditetapkan dalam rapat legislatif di kantor DPRD. Pilkada memungkinkan dapat dilangsungkan karena Indonesia di era reformasi sudah menganut sistem desentralisasi yang mewujudkan diri dalam format otonomi daerah. Dengan gelaran pilkada, harapannya akan menghasilkan pemimpin yang betul-betul menguasai setiap aspek mengenai daerah yang akan dipimpinya. Ini tentu berbeda dengan di era sentralistik karena kepala daerah lebih merupakan ‘titipan’ pemerintah pusat yang seringkali tidak begitu mengenal daerahnya.

Pelaksanaan Pilkada diatur dalam Undang-undang Nomor 08 Tahun 2015 tentang pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota. Pasal 40 ayat (1) menyatakan bahwa, Partai Politik atau gabungan Partai Politik dapat mendaftarkan pasangan calon jika telah memenuhi persyaratan perolehan dukungan paling sedikit 20% (dua puluh persen) dari

---

<sup>1</sup> Abdul Halim. *Politik Lokal: Pola, Aktor, dan Alur Dramatikalnya*. (Yogyakarta: Lembaga Pengkajian Pembangunan Bangsa (LP2B), 2014, hlm. 7.

jumlah kursi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah atau 25% (dua puluh lima persen) dari akumulasi perolehan suara sah dalam pemilihan umum anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah di daerah yang bersangkutan.

Sebagai negara demokratis, Indonesia telah menghasilkan pemilu legislatif (pileg) yang diselenggarakan pada tahun 1999, 2004, 2005, 2009, 2014, dan 2019. Indonesia juga telah berhasil menyelenggarakan pemilihan presiden (pilpres) secara langsung pada tahun 2004, 2009, 2014 dan 2019. Namun demikian, baik pileg maupun pilpres yang telah diselenggarakan terasa belum menghasilkan para pemimpin dan wakil rakyat yang sesuai dengan harapan masyarakat. Masih banyak juga rakyat belum puas dengan kinerja pemimpin dan wakil rakyat di daerah masing-masing. Tetapi adapun rakyat yang sudah merasa puas dengan kinerja yang ada. Di sinilah kemudian menjadi sangat penting untuk mendiskusikan proses kandidasi di internal partai politik.<sup>2</sup>

Pemilu menjadi syarat utama bagi negara yang menganut asas demokrasi. Pada ajang pemilu, partai politik sebagai peserta pemilu saling berkompetisi untuk memperebutkan kursi kekuasaan eksekutif, legislatif dan kepala daerah di tingkat nasional maupun lokal. Salah satu yang menjadi sorotan dalam persiapan partai politik menyambut pemilu ialah persoalan rekrutmen politik atau penominasian kandidat atau kandidasi. Secara umum, rekrutmen diartikan sebagai proses di mana individu atau kelompok-kelompok individu dilibatkan dalam

---

<sup>2</sup> Dipo Tampinongkol, Ventje Kasenda, Alfond Kimbal. 2018. 'Kandidasi Partai Politik Dalam Pencalonan Anggota DPRD di Kota Bitung Pada Pileg 2019 (Studi Kasus di Partai PDIP Kota Bitung)', *Eksekutif: Jurnal Ilmu Pemerintahan*, Vol. 1, No. 1. Diakses tanggal 3 Mei 2021.

peran-peran politik aktif.<sup>3</sup> Pada konteksnya secara khusus, rekrutmen politik sering merujuk pada seleksi kandidat (kandidasi), rekrutmen legislatif dan eksekutif dimana partai merekrut anggota untuk pengisian jabatan sebagai anggota legislatif dan eksekutif.<sup>4</sup> Meskipun demikian, kandidasi ini juga sering dipertukarkan dengan rekrutmen politik karena kandidasi bisa dikatakan lebih komprehensif. Rekrutmen politik hanya menekankan aspek-aspek sistem politik seperti kerangka hukum, pemilu dan partai politik. Sementara itu, kandidasi dapat diartikan sebagai proses bagaimana kandidat dipilih oleh partai politik melalui mekanisme pemilihan dari kandidat-kandidat potensial yang mampu bersaing untuk mendapatkan jabatan publik.<sup>5</sup>

Seleksi kandidat atau kandidasi merupakan tahap kunci dan tahap yang menentukan karena dari proses rekrutmen inilah akan dihasilkan orang-orang yang akan menjadi wakil rakyat dan siapa yang akan memerintah. Masing-masing partai politik mempunyai misi penting dalam menentukan kandidat yang akan ditunjuk untuk berkontestasi dengan kandidat lainnya. Oleh karenanya, partai politik berhati-hati dalam menentukan kandidat yang akan mewakilkannya pada gelaran pemilu. Kandidat yang tepat akan memperbesar peluang bagi partai tersebut untuk meraih suara sebanyak-banyaknya dan menduduki kursi kekuasaan.

Dalam perjalanannya, proses penominasian kandidat yang dilakukan oleh

---

<sup>3</sup> Tim Penyusun, *Panduan Rekrutmen dan Kaderisasi Partai Politik Ideal di Indonesia*, (Jakarta: Direktorat Pendidikan dan Pelayanan Masyarakat Kedepan Pencegahan, Komisi Pemberantasan Korupsi), hlm.11.

<sup>4</sup> Gideon Rahat & Reuven Y. Hazan, (2001). 'Candidate Selection Methods An Analytical Framework. *Party Politics*, 7(3), 297- 322. <https://doi.org/10.1177/1354068801007003003>. Diakses tanggal 3 Mei 2021

<sup>5</sup> P. Norris, 2006. *Handbook of Party Politics*, 'Recruitment' dalam Richard, S Katz and William Crotty (ed.), (London: Sage Publication), 2006.

partai politik di Indonesia baik dalam tataran eksekutif, legislatif maupun kepala daerah merupakan proses kandidasi yang sarat akan kepentingan.<sup>6</sup> Diskursus atau pertukaran ide dominan menekankan pada struktur oligarki partai politik, dimana para elit partai inilah yang kemudian saling berkontestasi dalam proses kandidasi. Proses ini tidak jarang mendorong pemilik partai menjadi aktor kunci proses kandidasi. Dengan kata lain, kandidasi yang selama ini dilakukan oleh partai politik dikatakan tidak demokratis.<sup>7</sup> Masyarakat jarang atau bahkan tidak ikut terlibat dalam proses kandidasi yang dilakukan partai politik.

Hal ini tidak lepas dari proses kandidasi yang terlalu menekankan pada elit dan sulit untuk dijangkau oleh siapapun. Beberapa penominasian kandidat oleh sejumlah partai politik yang dilakukan menemukan bahwa proses rekrutmen politik yang dilakukan bersifat eksklusif.<sup>8</sup> Eksklusifitas yang ditunjukkan disebabkan oleh sikap pragmatis antara masyarakat dan partai politik yang menjadi suatu lingkaran yang menjerat proses rekrutmen politik. Akibatnya, merekrut kandidat berdasarkan ukuran kandidat berbasis popularitas dan mempunyai uang. Partai politik cenderung mengabaikan aspek-aspek lainnya seperti kapasitas, integritas dan sebagainya.

Pada tanggal 9 Desember 2020, Pilkada Serentak dilaksanakan di seluruh Indonesia, termasuk di Provinsi Jambi. Pilkada Serentak 2020 di Provinsi Jambi dilakukan terhadap pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jambi, Walikota dan

---

<sup>6</sup> Tim Penyusun, *Panduan Rekrutmen dan Kaderisasi Partai Politik Ideal di Indonesia*, (Jakarta: Direktorat Pendidikan dan Pelayanan Masyarakat Kedeputian Pencegahan, Komisi

<sup>7</sup> *ibid*

<sup>8</sup> Arya Budi, 'Membongkar Veto Player dalam Politik Kepartaian Indonesia Menuju Pemilu 2014'. *Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik*, 17(1), 2013, 51-66. <https://doi.org/10.22146/jsp.10893>. Diakses tanggal 4 Mei 2021.

Wakil Walikota Sungai Penuh, Bupati dan Wakil Bupati Batanghari, Bupati dan Wakil Tanjung Jabung Timur serta Bupati dan Wakil Tanjung Jabung Barat. Seperti halnya pemilihan-pemilihan lainnya, Pilkada Serentak 2020 di Provinsi Jambi juga penuh dengan perjalanan panjang penentuan kandidat yang akan diusung oleh partai politik (kandidasi). Di tingkat kabupaten, Pilkada Batanghari 2020 menjadi objek yang menarik untuk dikaji, terutama dalam konteks kandidasi oleh partai politik yang mengusung kandidatnya. Di wilayah ini, terdapat tiga pasang calon yang berkontestasi menjadi Bupati dan Wakil Bupati Batanghari, yaitu: Yunninta Asmara-Mahdan, Firdaus-Camelia dan Moh. Fadhil Arief- Bakhtiar.

Partai Amanat Nasional (PAN), Partai Golkar, Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P) dan Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) adalah partai-partai pengusung utama kandidat dalam Pilkada Batanghari 2020. PAN sebagai partai terbesar di Kabupaten Batanghari bersama Partai Keadilan Sejahtera (PKS) memberi dukungan untuk pasangan Firdaus-Camelia, Partai Golkar dan PDI-P menyokong pasangan Yunninta-Mahdan, sedangkan PKB mengusung pasangan Moh. Fadhil Arief-Bakhtiar. Menarik untuk menganalisis bagaimana partai-partai besar di Kabupaten Batanghari ini melakukan proses rekrutmen kandidat (kandidasi) sampai kemudian menetapkan pasangan yang diusung.

Dukungan kepada Yunninta-Mahdan oleh Partai Golkar karena dua figur ini diyakini diinginkan masyarakat, punya gagasan dan cita-cita, ditambah lagi dengan hasil survei yang menempatkannya di posisi teratas (42 persen).<sup>9</sup> Sementara proses kandidasi pasangan yang diusung PAN dan PKS mengalami proses yang cukup

---

<sup>9</sup> <https://jamberita.com/read/2019/12/17/5955568/golkar-dukung-yunninta-karena-diinginkan-masyarakat/>. Tanggal 17 Desember 2019. Diakses tanggal 2 Juni 2021

mengkejutkan bagi publik. Pada awalnya, Ketua DPD PAN Kabupaten Batanghari, M Hafiz, yang diusung menjadi Calon Bupati, tetapi kemudian mengundurkan diri dari panggung Pilkada 9 Desember 2020 dan digantikan oleh kakak kandungnya, dr Firdaus berpasangan dengan Camelia Puji Astuti.<sup>10</sup> Sementara PKB mengusung kandidatnya yang berasal dari birokrat, dimana calon bupati (Moh. Fadhil Arief) seorang Sekretaris Daerah Kabupaten Muaro Jambi dan calon wakil bupati (Bakhtiar) Sekretaris Daerah Kabupaten Batanghari.

Dukungan ini berdasarkan SK dukungan yang dikeluarkan oleh DPP PKB dengan nomor 3416/DPP/01/VIII/2020 Tentang Penetapan Muhammad Fadhil Arief dan H Bakhtiar sebagai pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Batanghari. Dukungan ini dilatarbelakangi oleh visi yang diusung oleh Fadhil sejalan dengan PKB dalam upaya melakukan perubahan dan pembangunan di Kabupaten Batanghari kedepannya demi meningkatkan kesejahteraan masyarakat.<sup>11</sup>

Kandidasi yang dilakukan PKB dan partai-partai pendukung lainnya terhadap Fadhil-Bakhtiar menjadi menarik untuk dilakukan penelitian. Sebagaimana diketahui bahwa Fadhil-Bakhtiar merupakan duet birokrat (sekretaris daerah) yang maju menjadi Bupati dan Wakil Bupati Batanghari pada Pilkada Serentak 2020. Jabatan sekretaris daerah merupakan jabatan tertinggi dalam sistem fungsional birokrasi di Indonesia, sementara bupati dan wakil bupati merupakan jabatan politis. Sementara di sisi lain, partai politik memiliki fungsi melakukan pengkaderan agar dapat mengisi beragam jabatan politis di berbagai posisi. Artinya,

---

<sup>10</sup> <https://www.gatra.com/detail/news/489564/politik/ketua-dpd-pan-resmi-mundur-dari-panggung-pilkada-batanghari>. Tanggal 6 September 2020. Diakses tanggal 2 Juni 2021

<sup>11</sup> <https://jambiexpres.co.id/read/2020/08/22/34608/dapat-rekom-pkb-fadhilbahtiar-siap-berlayar/>. Tanggal 22 Agustus 2020. Diakses tanggal 2 Juni 2021

apakah PKB dan partai-partai pendukung Fadhil-Bakhtiar tidak melaksanakan fungsi pengkaderannya sehingga harus mengambil figur dari kalangan birokrat untuk mengisi jabatan politis di Kabupaten Batanghari.

Secara historis, Fadhil Arief memang merupakan figur yang dekat dan akrab dengan PKB sebagai penerus utama aspirasi kalangan Nahdhatul Ulama (NU) secara politis. Sebelum dikenal sebagai Sekretaris Daerah Muaro Jambi yang merupakan jabatan fungsional tertingginya, Fadhil Arief merupakan sosok kunci dalam organisasi kepemudaan NU (GP Ansor) Kabupaten Batanghari dengan beragam kegiatan ke-NU-an yang dilakukannya.<sup>12</sup> Di samping itu secara personal, dalam diri Fadhil Arief juga mengalir darah seorang tokoh NU terkenal di Batanghari, Haji Syukur, yang menempatkannya sebagai salah satu cucu dari garis keturannya ayahnya.<sup>13</sup> Dalam sejarah penyebaran Islam di Batanghari, Haji Syukur yang merupakan kakek buyut dari Fadhil Arief memang dikenal sebagai ulama besar yang memusatkan dakwahnya di Desa Terusan yang menjadi tempat kelahiran dan domisili sebagian besar keluarga Bupati Batanghari ini.

Seperti halnya Fadhil Arief, Bakhtiar yang mendampinginya juga berlatar belakang NU secara kultural.<sup>14</sup> Mantan Sekda Batanghari ini lahir dari keluarga NU kultural di Mersam dan pernah menduduki beberapa jabatan strategis di pemerintahan Kabupaten Batanghari, seperti Kasubbag Perencanaan Dinas

---

<sup>12</sup> <https://radarjambi.co.id/read/2021/02/26/26430/profil-bupati-batanghari-muhammad-fadhil-arief/>. Tanggal 25 Februari 2021. Diakses tanggal 14 Juni 2021

<sup>13</sup> <https://jambilink.com/fadhil-dan-jejak-ulama-besar/>. Tanggal 26 Oktober 2019. Diakses tanggal 14 Juni 2021.

<sup>14</sup> <https://jambi.tribunnews.com/2021/02/25/profil-wakil-bupati-batanghari-bakhtiar>. Tanggal 25 Februari 2021. Diakses tanggal 15 Juni 2021.

Pertanian hingga Kepala Dinas Perkebunan dan Peternakan.<sup>15</sup>

Hal ini semakin menarik untuk dianalisis jika memperhatikan temuan-temuan dalam beberapa kajian serupa sebelumnya. Salah satunya yang dilakukan oleh Amir Syamsuadi dan Mhd. Rafi Yahya<sup>16</sup> terkait kandidasi dalam Pilkada Kabupaten Rokan Hilir, Provinsi Riau 2015. Menggunakan pendekatan kualitatif, penelitian ini dimaksudkan untuk mengungkap secara mendalam model kandidasi birokrat oleh partai politik pada pelaksanaan pilkada langsung di Kabupaten Rokan Hilir Tahun 2015 dan motif partai politik memilih calon kepala daerah berlatar belakang birokrat pada pelaksanaan pilkada langsung di Kabupaten Rokan Hilir tahun 2015.

Hasilnya, Amir Syamsuadi dan Mhd. Rafi Yahya mengungkapkan konstelasi Pilkada Kabupaten Rokan Hilir memberikan gambaran secara nyata bahwa terjadi disfungsi partai dalam proses kaderisasi dan kandidasi. Kader partai tidak ada yang dipercaya oleh elit partai politik, sehingga muncul kader berlatar belakang birokrat yang mengisi panggung demokrasi Pilkada langsung pada Pilkada Langsung Kabupaten Rokan Hilir Tahun 2015. Model kandidasi terbukayang dilakukan hanya untuk menutupi ketidak mampuan partai politik dalam melakukan kandidasi. Seharusnya ini menjadi perhatian lebih bagi elit partai politik untuk memperbaiki sistem pelembagaan dan kaderisasi, sehingga Partai Politik tidak lagi disusupi oleh virus pragmatisme dan politik transaksional yang

---

<sup>15</sup> [https://jambiekspres.co.id/read/2021/02/26/41872/dari-kasi-hingga-kursi-bupati-  
ini-profil-singkat-fadhilbachtiar](https://jambiekspres.co.id/read/2021/02/26/41872/dari-kasi-hingga-kursi-bupati-<br/>ini-profil-singkat-fadhilbachtiar). Tanggal 26 Februari 2021. Diakses tanggal 15 Juni 2021.

<sup>16</sup> Amir Syamsuadi dan Mhd. Rafi Yahya (2018). 'Model Kandidasi Birokrat Oleh Partai Politik Pada Pemilihan Kepala Daerah Langsung di Kabupaten Rokan Hilir Tahun 2015'. *Journal of Governance*, Volume 3, Issue 2, December 2018 (133-153). Diakses tanggal 3 Mei 2021.



menjadi preseden buruk bahwa partai hanya dijadikan sebagai sebuah “perahu” menuju kekuasaan yang dapat disewa atau diperjual-belikan.

Hal yang sama juga mengemuka dalam studi yang dilakukan oleh Ahmad Ramadan terkait kandidasi di Pilkada Provinsi Riau 2017-2018.<sup>17</sup> Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dan ditujukan untuk mengetahui proses dan dinamika kandidasi yang terjadi di partai politik pada pasangan Syamsuar dan Edi Afrizal Natar Nasution dalam pemilihan kepala daerah di Provinsi Riau tahun 2017-2018. Berdasarkan studinya, Ahmad Ramadan mengungkapkan bahwa proses kandidasi yang dilewati oleh pasangan Syamsuar dan Edi Afrizal Natar Nasution di beberapa Partai Politik menghadapi situasi tarik ulur kepentingan dengan partai politik dikarenakan pada proses penjaringan adanya kader internal partai politik dan kader eksternal partai yang juga memiliki kekuatan politik elektoral yang kuat.

Dinamika kandidasi yang terjadi dalam proses seleksi kandidasi Syamsuar dan Edi Afrizal Natar Nasution adanya tarik ulur kepentingan antara kandidat dan partai politik. Pada proses pemilihan kandidat terjadi dinamika tarik ulur kepentingan partai koalisi untuk memberikan dan menetapkan dukungan kepada pasangan Syamsuar dan Edi Afrizal Natar Nasution dikarenakan apabila ada salah satu partai koalisi yang tidak memberikan dukungan kepada pasangan ini akan menjadi kerugian besar bagi partai politik lainnya, sehingga partai politik koalisi sangat berhati-hati dalam menentukan dukungan agar tidak terjadi kerugian politik.

---

<sup>17</sup> Ahmad Ramadan(2019). ‘Dinamika Kandidasi Partai Politik Pada Pemilihan Kepala Daerah di Provinsi Riau Tahun 2017-2018 (Studi : Pasangan Syamsuar dan Edi Afrizal Natar Nasution)’. *JOM FISIP*, Vol. 6: Edisi I Januari – Juni 2019. Diakses tanggal 3 Mei 2021.

Temuan Rahmat<sup>18</sup> melalui studinya di Pilkada Kulonprogo tahun 2017 juga semakin menguatkan pentingnya kajian tentang kandidasi dalam pilkada, seperti yang ada di Kabupaten Batanghari. Menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif, Rahmat menemukan beberapa data terkait kandidasi. Pelaksanaan proses kandidasi partai PDI Perjuangan dalam pemilihan calon Bupati Kabupaten Kulonprogo tidak memiliki tim khusus, karena yang memilikinya hanya ada di DPP. Pelaksanaan proses kandidasi PDI Perjuangan dalam pemilihan calon Bupati Kabupaten Kulonprogo tidak menggunakan tim, namun memiliki proses dan tahapan khusus.

Dampak yang diharapkan dari Pelaksanaan proses kandidasi partai PDI Perjuangan dalam pemilihan calon Bupati Kabupaten Kulonprogo bagi PDI Perjuangan adalah untuk membangun partai, memperbaiki partai dan memajukan partai. Kandidasi dilakukan untuk meningkatkan efektifitas PDI Perjuangan khususnya di lembaga eksekutif, PDI Perjuangan berharap agar proses berjalannya pemerintahan yang diinginkan oleh PDI Perjuangan untuk memajukan Kabupaten Kulonprogo lebih lancar karena memiliki suara baik di legislatif maupun di eksekutif. Pelaksanaan proses kandidasi PDI Perjuangan dalam pemilihan calon Bupati Kabupaten Kulonprogo membuktikan bahwa semua anggota dan pengurus partai memiliki hak suara dalam memutuskan segala keputusan terutama dalam pemilihan calon kepala daerah. Ketua umum hanya menyetujui dan mengesahkan serta menimbang semua aspirasi masyarakat, anggota dan pengurus sesuai dengan ideologi PDI Perjuangan.

---

<sup>18</sup> Rahmat, 'Proses Kandidasi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan Dalam Pemilihan Calon Bupati 2017 (Studi Deskriptif Kualitatif di Kabupaten Kulonprogo, DIY)', *Skripsi*, Program Studi Ilmu Pemerintahan STPMD APMD Yogyakarta, 2016.

Berdasarkan paparan di atas, maka penelitian yang akan peneliti lakukan ini berbeda dengan penelitian-penelitian yang telah dilakukan sebelumnya. Penelitian-penelitian sebelumnya tidak menggunakan konsep model kandidasi *Elite Selection*, *Constitutional Qualification* dan *Public Election* dalam menjelaskan fenomena kandidasi yang dilakukan oleh partai politik. Padahal proses kandidasi yang dilakukan partai politik di Indonesia sarat dengan kepentingan dan sangat ditentukan oleh elit, meskipun pada praktiknya partai- partai tersebut membuka peluang kepada siapa saja untuk dapat mendaftar sebagai calon (kandidat).<sup>19</sup> Menurut konsep yang digunakan oleh peneliti menyatakan, kandidasi partai politik itu justru diawali oleh persetujuan elit partai (*elite selection*) berdasarkan kepentingannya.<sup>20</sup>

Berdasarkan latar belakang yang dikemukakan di atas, maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul: “**Model Kandidasi Partai Kebangkitan Bangsa Pada Pemilihan Kepala Daerah Batanghari 2020**”.

## 1.2 Rumusan Masalah Penelitian

Berdasarkan pada latar belakang yang dikemukakan di atas, maka secara umum rumusan masalah dalam penelitian ini adalah:

1. Model kandidasi seperti apakah yang dilakukan PKB dalam Pilkada Serentak 2020 di Kabupaten Batanghari?

---

<sup>19</sup> Tim Penyusun, *Panduan Rekrutmen dan Kaderisasi Partai Politik Ideal di Indonesia*, (Jakarta: Direktorat Pendidikan dan Pelayanan Masyarakat Kedepan Pencegahan, Komisi Pemberantasan Korupsi Bekerja sama dengan Pusat Penelitian Politik, Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia), 2016. Hlm. 11.

<sup>20</sup> Arya Budi, ‘Membongkar Veto Player dalam Politik Kepartaian Indonesia Menuju Pemilu 2014’. *Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik*, 17(1),2013,5166  
<https://doi.org/10.22146/jsp.10893>. Diakses tanggal 4 Mei 2021.

2. Apakah yang melatarbelakangi PKB menetapkan Fadhil-Bakhtiar sebagai Calon Bupati dan Wakil Bupati Batanghari pada Pilkada Serentak 2020?

### **1.3 Tujuan dan Manfaat Penelitian**

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui dan menganalisis model kandidasi yang diterapkan PKB dalam pemilihan kepala daerah Batanghari 2020.
2. Untuk mengetahui dan menganalisis latar belakang PKB menetapkan Fadhil-Bakhtiar sebagai Calon Bupati dan Wakil Bupati Batanghari pada Pilkada Serentak 2020.

### **1.4 Manfaat Penelitian**

Penelitian ini diharapkan mampu memberikan manfaat bagi pembaca, baik yang bersifat teoritis maupun praktis. Manfaat yang diharapkan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Manfaat Teoritis

untuk kepentingan teoritis, penelitian ini di harapkan dapat memberikan kontribusi terhadap bidang akademis khususnya dalam hal konsepsi pada literatur Ilmu Politik, misalnya dalam menganalisis Fenomena mengenai kondisi maupun terkait pemilihan Kepada Daerah.

2. Manfaat Praktis

Penelitian ini diharapkan menjadi bahan bacaan yang bermanfaat untuk dapat memperkaya informasi mengenai model dalam kandidasi pada pemilihan kepala daerah. Kemudian, penelitian ini juga dapat menjadi referensi bagi partai politik dalam melihat modal yang dimiliki calon kandidat.

## 1.5 Landasan Teori

### 1.5.1 Teori Partai Politik

Secara teoretik, terdapat banyak variasi dari pengertian partai politik. Para ahli mendefinisikannya dengan cara yang berbeda-beda.<sup>21</sup> Sebagai contoh, Mark N Hagopian mendefinisikan partai politik sebagai suatu kelompok yang mengajukan calon-calon bagi jabatan politik untuk dipilih oleh rakyat sehingga dapat mengontrol dan memengaruhi tindakan-tindakan pemerintah.<sup>22</sup> Sementara itu Neuman mendefinisikan partai politik sebagai:

*“...the articulate organisation of society’s active political agents, those who are concerned with the control of governmental power and who compete for popular support with another group or groups holding divergent views. As such, it is the great intermediary which links social forces and ideologies to official governmental institutions and relates them to political action within the larger political community...”*<sup>23</sup>

Lawson mengartikan lain, bahwa partai adalah sebuah agensi, yang menghubungkan antara masyarakat dengan pengambil kebijakan. Definisi lain mengartikan partai politik adalah penerjemahan dari struktural sistem atau mengubah struktur kepentingan sosial dan ekonomi menjadi kekuasaan politik.<sup>24</sup>

Sementara Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 dan UU Nomor 2 Tahun 2011 tentang Partai Politik menegaskan bahwa partai politik adalah organisasi yang bersifat nasional dan dibentuk oleh sekelompok Warga Negara Indonesia secara

---

<sup>21</sup> Moshe Maor, *Political Parties & Party Systems: Comparative Approaches & the British Experience*, (London and New York: Routledge, 1997), hlm. 1-5.

<sup>22</sup> Ichlasul Amal, ed., *Teori-Teori Mutakhir Partai Politik*, (Yogyakarta: TWC, 1996), hlm. 1

<sup>23</sup> Maor, “Political Parties...,” hlm. 5

<sup>24</sup> *Ibid.*, hlm. 6.

sukarela atas dasar kesamaan kehendak dan cita-cita untuk memperjuangkan dan membela kepentingan politik anggota, masyarakat, bangsa dan negara, serta memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Kedua regulasi ini menyebut bahwa partai politik adalah pilar demokrasi. Sebagai pilar demokrasi, keberadaan partai politik amatlah penting dan mendasar.

Hal itu ditegaskan pada rumusan kode etik politik dan partai politik yang disusun oleh Pusat Penelitian Politik (P2P) bekerja sama dengan Direktorat Pendidikan dan Pelayanan Masyarakat Kedeputian Pencegahan Komisi Pemberantasan Korupsi bahwa partai politik merupakan sebuah badan hukum publik yang memiliki fungsi menyeleksi pemimpin politik, membuat kebijakan publik, melakukan pendidikan politik, mengartikulasikan dan mengagregasikan kepentingan publik, serta menjalankan komunikasi dan partisipasi politik, baik di tingkat nasional maupun daerah.<sup>25</sup> Fungsi rekrutmen yang dimiliki oleh partai-partai politik dan dijalankan dengan benar (secara ideal) dapat menjadi pintu masuk (*entry point*) sekaligus menjadi faktor pendorong (*driven factor*) bagi praktik demokrasi yang baik pada suatu negara.

Menurut Miriam Budiardjo,<sup>26</sup> partai politik sebagai suatu kelompok terorganisir yang anggota-anggotanya mempunyai orientasi, nilai-nilai serta cita-cita yang sama dan yang mempunyai tujuan untuk memperoleh kekuasaan politik

---

<sup>25</sup> Tim Penyusun, *Panduan Rekrutmen dan Kaderisasi Partai Politik Ideal di Indonesia*, (Jakarta: Direktorat Pendidikan dan Pelayanan Masyarakat Kedeputian Pencegahan, Komisi Pemberantasan Korupsi Bekerja sama dengan Pusat Penelitian Politik, Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia), 2016. Hlm. 3-4

<sup>26</sup> Miriam Budiardjo, *Dasar-dasar Ilmu Politik*, (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama), 2008.

dan melalui kekuasaan itu melaksanakan kebijakan mereka. Fungsi partai politik diantaranya adalah sebagai sarana perekrutan politik, perekrutan politik merupakan suatu proses melakukan pemilihan, pengangkatan, dan penetapan kandidat baik seseorang atau kelompok orang untuk jabatan politik dan pemerintahan.<sup>27</sup>

Menurut Ramlan Surbakti, terdapat tiga teori yang mencoba menjelaskan asal usul partai politik.<sup>28</sup> Pertama, teori kelembagaan yang melihat ada hubungan antara parlemen awal dan timbulnya partai politik, kedua, teori situasi historik yang melihat timbulnya partai politik sebagai upaya suatu sistem politik untuk mengatasi krisis yang ditimbulkan dengan perubahan masyarakat secara luas. Ketiga, teori pembangunan yang melihat partai politik sebagai produk modernisasi sosial ekonomi.

Sementara itu menurut Thomas Meyer, sebagai bagian penting dari demokratisasi, terdapat lima fungsi penting partai politik, yaitu:<sup>29</sup>

1. Mengagregasikan kepentingan-kepentingan dan nilai-nilai dan berbagai kalangan masyarakat.
2. Menjajaki, membuat, dan memperkenalkan kepada masyarakat platform pemilihan umum parpol mereka.
3. Mengatur proses pembentukan kehendak politis (*'political will'*) dengan menawarkan alternatif-alternatif kebijakan yang lebih terstruktur.

---

<sup>27</sup> Damsar, *Pengantar Sosiologi Politik*,(Jakarta: Kencana Prenada Media Group), 2012.

<sup>28</sup> Ramlan Surbakti,*Memahami Ilmu Politik*,(Jakarta: PT Gramedia Widiasarana Indonesia),1992.

<sup>29</sup> Amir Syamsuadi, dan Mhd. Rafi Yahya (2018). 'Model Kandidasi Birokrat Oleh Partai Politik Pada Pemilihan Kepala Daerah Langsung di Kabupaten Rokan Hilir Tahun 2015'. *Journal of Governance*, Volume 3, Issue 2, December 2018 (133-153) Diakses tanggal 3 Mei 2021.

4. Merekrut, mendidik, dan mengawasi staf yang kompeten untuk kantor publik mereka dan untuk menduduki kursi diparlemen.
5. Memasyarakatkan, mendidik, serta menawarkan kepada anggota- anggotanya saluran mana yang efektif bagi partisipasi politik mereka sepanjang masa antar pemilu.

### 1.5.2 Model

Didalam kbbi model disebut : (a) pola (contoh, acuan, ragam, dan sebagainya) dari sesuatu yang akan dibuat atau dihasilkan, (b) orang yang dipakai sebagai contoh untuk dilukis (difoto), (c) orang yang (pekerjaannya) memperagakan contoh pakaian yang akan dipasarkan, (d) barang tiruan yang kecil dengan bentuk (rupa) persis seperti yang ditiru<sup>30</sup>.

Model adalah representasi dari suatu objek, benda, atau ide-ide dalam bentuk yang disederhanakan dari kondisi atau fenomena alam. Model berisi informasi- informasi tentang suatu fenomena yang dibuat dengan tujuan untuk mempelajari fenomena sistem yang sebenarnya. Model dapat merupakan tiruan dari suatu benda, sistem atau kejadian yang sesungguhnya yang hanya berisi informasi- informasi yang dianggap penting untuk ditelaah. (Mahmud Achmad, 2008: 1). Kata "model" diturunkan dari bahasa latin mold (cetakan) atau pettern (pola). Menurut Mahmud Achmad (2008: 2) bahwa bentuk model secara umum ada empat, yaitu model sistem, model mental, model verbal, dan model matematika.

Model sistem adalah alat yang kita gunakan untuk menjawab pertanyaan- pertanyaan tentang sistem tanpa melakukan percobaan. Sebagai contoh sebuah

---

<sup>30</sup> kbbi



model dari perilaku seseorang untuk mengatakan bahwa dia orang "baik". Model ini membantu kita untuk menjawab pertanyaan bagaimana dia akan bereaksi apabila kita bertanya padanya.

Model mental adalah model-model untuk sistem teknik yang berdasarkan pada pengalaman dan perasaan. Sebagai contoh bagaimana mengendarai sebuah mobil merupakan sebagian dari pengembangan mental model dari sifat-sifat mengemudi mobil. Model verbal adalah sebuah model perilaku sistem pada kondisi yang berbeda dideskripsikan dengan kata-kata. Sebagai contoh apabila suku bank naik, maka tingkat pengangguran akan naik

Sedangkan yang dimaksud dengan model matematika yaitu dimana kita menghubungkan antara besaran (jarak, arus, aliran pengangguran dan lain sebagainya) yang dapat kita amati pada sistem, dideskripsikan sebagai hubungan matematikal dalam model. Sebagai contoh, kebanyakan hukum-hukum alam adalah model matematika, seperti sistem masa titik hukum Newton dari gerakan memberikan hubungan antara gaya dan kecepatan. Untuk sistem resistor, hukum Ohm mendeskripsikan hubungan antara arus dan tegangan.

Pemodelan sistem merupakan kumpulan aktivitas dalam pembuatan model dimana model merupakan perwakilan atau abstraksi dari sebuah obyek atau situasi aktual suatu penyederhanaan dari suatu realitas yang kompleks. Jenis klasifikasi model hipotetik dalam penelitian ini lebih mendekati pada model empiris, dimana model hipotetik yang dirumuskan berdasarkan data-data dan saran-saran atau masukan dari kondisi objektif yang ada di lapangan yakni Partai PKB.

Pengertian model dapat dipahami sebagai pengertian yang sepenuhnya

subyektif yang mencoba menetapkan obyektivitas tertentu tentang suatu fenomena atau unsur. Artinya apa yang ditetapkan sebagai model sesuatu dapat digambarkan sebagai konstruksi historis dan ditentukan yang dapat bervariasi dengan berlalunya waktu, ruang atau aktor yang membangunnya. Model adalah segala sesuatu yang dipahami oleh masyarakat atau sekelompok orang sebagai jenis perwakilan yang paling jelas, paling jelas dan terbaik dari sesuatu, misalnya ketika kita berbicara tentang model negara, model pesawat terbang atau bahkan penggunaan yang paling umum. kata yang diberikan untuk merujuk pada model tubuh wanita atau pria. Pengertian model ini memperjelas bahwa untuk menetapkan apa yang dianggap khusus sebagai contoh untuk yang lain, perlu terlebih dahulu membangun gagasan tentang apa yang terbaik atau paling benar untuk kasus tersebut. Misalnya, jika kita berbicara tentang model pesawat terbang, maka kita harus memperhitungkan jenis bahan apa yang terbaik untuk membangunnya, apa kemampuan teknis terbaik dari model itu, apa desain yang terbaik, dll. Sejak saat itu, model akan dibangun sebagai satu set segala sesuatu yang dianggap terbaik, itulah sebabnya model ini akan mewakili apa yang harus dicoba oleh jenis pesawat lain atau apa yang harus mereka cita-citakan.

### **1.5.3 Teori Kandidasi**

Kandidasi dapat dimaknai sebagai proses bagaimana kandidat dipilih dari kandidat-kandidat yang potensial. Tahap kandidasi menjadi tonggak awal yang penting bagi setiap partai politik. Rekrutmen politik merupakan salah satu fungsi agar partai politik itu berjalan, setiap partai butuh kader-kader yang berkualitas, karena hanya dengan kader yang demikian ia dapat menjadi partai yang mempunyai

kesempatan lebih besar untuk mengembangkan diri.

Menurut Field dan Savialis, kandidasi merupakan salah satu fungsi partai yang penting dan partai yang gagal menjalankan fungsi ini dapat dikatakan telah gagal sebagai partai politik.<sup>31</sup> Pertama, Siapa yang dapat dinominasikan dalam proses kandidasi dapat diklasifikasikan berdasarkan tingkat inklusifitas atau eksklusifitas. Kedua, Siapakah yang menjadi penyeleksi. Penyeleksi adalah lembaga yang menyeleksi kandidat. Yang di sebut lembaga ini berupa satu orang, beberapa atau banyak orang, sampai pada pemilih. Menurut Rahat dan Hazan diklasifikasikan dalam sebuah kontinum, sama seperti kandidasi, berdasarkan inklusifitas dan eksklusifitas. Ketiga, Sementara itu, dalam menjawab persoalan terkait dimana kandidat diseleksi Keempat, menjelaskan persoalan terakhir untuk memahami seleksi kandidat, bagaimana kandidat dinominasikan.

Kandidasi adalah komponen sentral dari proses politik. Pengorganisasian partai politik bermuara pada lahirnya para kandidat yang akan mengikuti pemilihan umum. Dengan demikian, para kandidat adalah garda terdepan bagi parpol dalam rangka implementasi atas ideologi dan platform. Dalam konteks pemilu, kandidasi adalah input dari proses pemilu yang panjang. Proses pemilu yang demokratis dan berintegritas tidak akan mampu melahirkan representasi politik yang sesuai dengan kehendak rakyat jika bahan mentah dari pemilu itu sendiri sudah jelek. Sedangkan dalam konteks kebijakan publik, proses kandidasi yang tidak demokratis hanya

---

<sup>31</sup>Field, B. N., & Siavelis, P. M. 'Candidate selection procedures in transitional polities: A research note'. *Party Politics*, 14(5), 2008, 620-639. <https://doi.org/10.1177/1354068808093393>. Diakses tanggal 3 Mei 2021.

akan melahirkan para pembuat kebijakan yang abai dengan tuntutan masyarakat.

Mekanisme penentuan calon melalui partai politik menurut Czudnomski menganut dua pola yaitu pola terbuka dan tertutup.<sup>32</sup> Pola terbuka mengharuskan syarat dan prosedur untuk menampilkan seorang tokoh untuk diketahui secara luas. Dengan demikian partai politik berfungsi sebagai alat bagi elit politik yang berkualitas untuk mendapatkan dukungan masyarakat. Cara ini memberikan kesempatan bagi rakyat untuk melihat dan menilai kemampuan elit politik yang dicalonkan oleh partai politik untuk bertarung dalam pemilihan. Jika dihubungkan dengan paham demokrasi, maka cara ini sangat kompetitif dan berfungsi sebagai sarana rakyat untuk mengontrol legitimasi politik para elit. Beberapa manfaat dari pola terbuka adalah mekanisme penentuan calon demokratis, tingkat kompetisi politik sangat tinggi dan masyarakat mampu memilih pemimpin yang benar-benar dikehendaki, tingkat akuntabilitas pemimpin tinggi, melahirkan sejumlah pemimpin yang demokratis dan mempunyai nilai integritas pribadi yang tinggi. Sedangkan pola kedua yaitu pola tertutup mengandaikan syarat dan prosedur pencalonan secara tertutup dan tidak diketahui umum.

Dengan demikian partai politik berkedudukan sebagai promotor dari elit yang berasal dari dalam tubuh dan lingkaran sekitar partai politik sendiri untuk dicalonkan sebagai kandidat akibatnya masyarakat tidak memiliki peluang dan kesempatan untuk melihat dan menilai kemampuan elit yang dicalonkan oleh Partai dan hal ini pada akhirnya akan menghasilkan pilihanpilihan politik yang terbatas

---

<sup>32</sup>Fadhillah Putra, *Partai Politik dan Kebijakan Publik*,(Yogyakarta: Pustaka Pelajar),2008.hlm.10

bagi masyarakat dan cenderung tidak kompetitif. Demokrasi dan pemilihan umum hanya berfungsi sebagai sarana bagi partai dan elit untuk memperbarui legitimasi politiknya di dalam pemerintahan, sedangkan masyarakat hanya bertindak sebagai pengamat luar lapangan saja.

Sementara itu, tokoh lainnya yang juga menghadirkan kajian kandidasi adalah Gideon Rahat dan Reuven Y. Hazan melalui Teori Seleksi Kandidat.<sup>33</sup> Bagi keduanya, teori kandidasi menilai perlakuan partai politik terhadap keseluruhan tahap-tahap rekrutmen politik sangat berhubungan dengan bagaimana partai politik mengorganisasikan diri. Terdapat empat hal penting yang dapat menunjukkan bagaimana pengorganisasian partai politik dalam rekrutmen politik yaitu:

1. Siapa kandidat yang dapat dinominasikan. Dalam rekrutmen politik dapat diklasifikasikan berdasarkan tingkat inklusifitas (semua warga negara) atau eksklusifitas (anggota partai dan syarat tambahan).

2. Siapa yang menyeleksi yakni terkait lembaga yang menyeleksi kandidat.

Penyeleksi diklasifikasikan berdasarkan tingkat inklusifitas dan eksklusifitas. Penyeleksi inklusif, yaitu pemilih yang memiliki hak memilih dalam pemilu sedangkan penyeleksi eksklusif yaitu kandidasi ditentukan oleh pemimpin partai.

3. Dimana kandidat diseleksi. Ketika kandidat diseleksi secara eksklusif oleh penyeleksi partai pada tingkat nasional tanpa prosedur yang mengikutinya seperti representasi territorial atau fungsional disebut sentralistik. Berlawanan dengan metode sentralisasi adalah metode desentralisasi. Metode desentralisasi, kandidat

---

<sup>33</sup> Gideon Rahat & Reuven Y. Hazan, (2001). 'Candidate Selection Methods An Analytical Framework. *Party Politics*, 7(3), 297- 322. <https://doi.org/10.1177/1354068801007003003>. Diakses tanggal 3 Mei 2021.

diseleksi secara eksklusif oleh penyeleksi partai lokal.

4. Bagaimana kandidat dinominasikan. Dalam tahap ini, ada dua model yang konfrontatif, yaitu model pemilihan versus penunjukkan. Dalam sistem pemilihan, penominasian kandidat melalui pemilihan diantara penyeleksi. Pada sistem pemilihan murni, semua kandidat diseleksi melalui prosedur pemilihan tanpa seorang penyeleksi dapat mengubah daftar. Sistem penunjukkan, penentuan kandidat tanpa menggunakan pemilihan, dalam sistem penunjukkan murni kandidat ditunjuk tanpa membutuhkan persetujuan agensi partai yang lain kecuali penominasian oleh pemimpin partai.


Berdasarkan uraian di atas, rekrutmen politik yang demokratis yaitu dengan menggunakan tiga tahap yakni pada tahap pertama, sebuah komite kecil menentukan kandidat untuk membuat daftar pendek. Tahap kedua, sebuah perwakilan terpilih dari partai bisa menambah atau mengurangi kandidat dengan menggunakan prosedur khusus dan ini juga mengesahkan kembali kandidat incumbent. Tahap ketiga, anggota partai akan memilih kandidat untuk posisi atau kursi aman diantara para kandidat yang diajukan.

Pada konteks penelitian ini, peneliti akan menggunakan konsep teori kandidasi yang diusung oleh Arya Budi.<sup>34</sup> Berdasarkan kajian yang dilakukannya, Arya Budi mengungkapkan tiga model tahapan dalam proses pemilu pada hari ini yakni *elite selection*, *constituitioal qualification*, dan *public election* seperti yang tertera pada gambar berikut ini :

---

<sup>34</sup> Budi, Arya. 'Membongkar Veto Player dalam Politik Kepartaian Indonesia Menuju Pemilu 2014'. *Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik*, 2013.

**Gambar 1.1**  
**Model Kandidasi Politik**  
 Sumber: Arya Budi,2013.



Adapun penjelasannya adalah sebagaimana berikut ini:


1. Pada praktiknya, terdapat seleksi yang mendahului pemilihan. Dalam proses seleksi elit politik bekerja, sebelum sampai pada hal kualifikasi sebagai prasyarat konstitusional dan pemilihan umum yang menjadi minat masyarakat dan mewarnai debat politik saat ini. Artinya bahwa pada level seleksi inilah, politik pemilu tidak diselami karena semua berbondong- bondong melihat berfokus pada pemilu.
2. Ketiga tahapan ini adalah refleksi atas proses kandidasi seorang kader maupun non kader partai hingga duduk di kursi jabatan publik seperti kepala daerah. Pertama, calon harus mendapat persetujuan elit partai untuk dicalonkan (*elite selection*). Kedua, harus memenuhi prasyarat dan kualifikasi sebagai kandidat berdasarkan regulasi yang berlaku (*constitutional qualification*). Ketiga, harus terpilih (*public election*) dalam pemilu untuk mendapatkan kursi jabatan politik (kepala daerah, presiden, anggota dewan). Dalam beberapa kasus terkait kandidasi kepala daerah, kandidat dapat jadi hanya melalui *constitutional, qualification* dan *public election* karena terbukanya calon independen.<sup>35</sup>

## 1.6 Kerangka Pikir

---

<sup>35</sup>Vellayati Hajad, 'Kandidasi Partai Aceh Menjelang Pemilihan Gubernur 2017'.

Adapun kerangka pikir yang digunakan dalam penelitian mengenai model kandidasi yang dilakukan oleh PKB dalam Pilkada Batanghari 2020 adalah sebagaimana berikut ini.



Sebagaimana diketahui bahwa pemerintah menetapkan pelaksanaan Pilkada Serentak 2020 pada tanggal 9 Desember 2020 dan Kabupaten Batanghari adalah salah satu wilayah yang melaksanakan pemilihan bupati dan wakil bupati di Provinsi Jambi. Sebagai partai politik yang memiliki kursi cukup besar di DPRD Batanghari, Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) mempersiapkan diri untuk dapat mengajukan atau mengusung salah satu calon untuk berkontestasi menjadi orang nomor satu di Kabupaten Batanghari. Upaya ini lakukan sebagai bagian dari perwujudan fungsi partai politik yang salah satunya adalah kaderisasi untuk mengisi



posisi-posisi politis di pemerintahan. Untuk itu, PKB mengadakan mekanisme pengajuan kandidat (kandidasi) berdasarkan beragam pertimbangan dan standar agar dapat dipilih oleh rakyat sebagai Bupati dan Wakil Bupati Batanghari. Hasilnya, terpilihlah Fadhil Arief dan Bakhtiar sebagai kandidat yang diusung. Setelah ditetapkan sebagai calon yang diusung melalui mekanisme kandidasi,

## **1.7 Metode Penelitian**

### **1.7.1 Pendekatan dan Jenis Penelitian**

Penelitian ini dilakukan menggunakan pendekatan penelitian kualitatif, yaitu pendekatan yang memberi peluang kepada peneliti untuk dapat melakukan deskripsi dan interpretasi secara detail agar mendapatkan pemahaman secara holistik.<sup>36</sup> Penelitian kualitatif memberi penekanan pada proses dan makna yang dikaji secara ketat atau belum terukur jika dilihat dari aspek kuantitas, jumlah, intensitas atau frekuensinya.<sup>37</sup> Seorang yang menekuni penelitian kualitatif lebih menekankan pada sifat realitas yang terbangun secara sosial, terjalinnya hubungan yang erat antara peneliti dengan subjek yang diteliti, dan penekanan pada situasi (*case study*), yaitu jenis penelitian yang dapat diartikan sebagai suatu pendekatan untuk mempelajari, menerangkan, atau menginterpretasikan suatu kasus (*case*) dalam konteksnya secara natural tanpa adanya intervensi dari pihak luar.<sup>38</sup>

### **1.7.2 Lokasi Penelitian**

---

<sup>36</sup>Amir B. Marvasti, *Qualitative Research in Sociology*, (London: SAGE Publications, 2004), hlm. 7.

<sup>37</sup>Norman K. Denzin and Yvonna S. Lincoln, *Handbook of Qualitative Research*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2009), hlm. 6.

<sup>38</sup> John W. Creswell, *Qualitative Inquiry and Research Design: Choosing Among Five Traditions*, Second Edition, Thousand Oaks, London, (New Delhi: Sage Publications, 2007), hlm.93. Juga dalam Norman K. Denzin and Yvonna S. Lincoln, *Handbook of Qualitative Research*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2009), hlm. 300-301.

Penelitian ini dilakukan di Kantor DPW Partai Kebangkitan Bangsa Provinsi Jambi dan DPD Partai Kebangkitan Bangsa Kabupaten Batanghari. Penetapan lokasi ini berdasarkan beberapa pertimbangan berikut ini, yaitu:

Pertama, Batanghari merupakan salah satu wilayah di Provinsi Jambi yang menyelenggarakan pemilihan kepala daerah pada tahun 2020. Terdapat tiga kandidat yang bertarung memperebutkan posisi bupati dan wakil bupati Batanghari, yaitu: Yunninta Asmara-Mahdan, Firdaus-Camelia dan Moh. Fadhil Arief-Bakhtiar. Proses penetapan ketiga pasang kandidat ini melalui proses yang panjang di internal partai politik pengusung sampai ditetapkan oleh KPU Kabupaten Batanghari sebagai pasangan calon.

Kedua, Partai Kebangkitan Bangsa pada Pilkada Batanghari 2020 mengusung M. Fadhil Arief-Bakhtiar sebagai calon bupati dan wakil bupati. Pasangan ini berasal dari kalangan birokrat (sekretaris daerah), padahal partai politik memiliki fungsi melakukan kaderisasi untuk mengisi jabatan-jabatan politis di berbagai tempat.

### **1.7.3 Fokus dan Dimensi Penelitian**

Berdasarkan latar belakang yang sudah dijabarkan, maka fokus penelitian ini adalah model kandidasi PKB dalam pilkada serentak 2020 di Kabupaten Batanghari. Maka Dimensi dari penelitian ini meliputi mekanisme kandidasi yang bertujuan untuk menganalisis dan mengidentifikasi hal yang melatarbelakangi kandidasi yang dilakukan Partai Kebangkitan Bangsa dalam menentukan calon bupati dan wakil bupati Kabupaten Batanghari tahun 2020.

### **1.7.4 Sumber Data**

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan dua jenis sumber data yaitu data primer dan data sekunder.

a. Data Primer

Data primer adalah data yang diperoleh peneliti dari sumber asli atau sumber data yang langsung memberikan data kepada pengumpul data.<sup>39</sup> Data primer adalah data pokok yang diperlukan dalam penelitian, yang diperoleh secara langsung dari sumbernya ataupun yang diperlukan dalam penelitian, yang diperoleh secara langsung dari sumbernya ataupun dari lokasi objek penelitian, atau keseluruhan data hasil penelitian yang diperoleh dari lapangan.

b. Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang diperoleh melalui sumber perantara, dan diperoleh dengan cara mengutip dari sumber lain berupa literatur-literatur berupa buku-buku, skripsi, jurnal. dan data pendukung yang diperoleh penelitian dari sumber informasi yang dikumpulkan selama proses penelitian.

### 1.7.5 Teknik Penentuan Informan

Penentuan subjek penelitian dalam studi ini dilakukan berdasarkan keterlibatannya dengan fenomena yang menjadi topik penelitian, yaitu Model Kandidasi PKB Dalam Pilkada Batanghari 2020. Atas dasar demikian, subjek penelitian ini terdiri dari 10 orang yang berkaitan langsung dengan topik penelitian ini dan terbagi menjadi empat bagian, yaitu: (1) Ketua DPW PKB Provinsi Jambi, (2) Sekretaris DPW PKB Provinsi Jambi, (3) Ketua DPD PKB Kabupaten

---

<sup>39</sup> Sugiyono, Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D, Bandung : Alfabeta CV, 2011 hlm. 225.

Batanghari, (4) Sekretaris DPD PKB Kabupaten Batanghari, (5) Ketua Fraksi PKB DPRD Batanghari,(6) 3 orang anggota PKB Kabupaten Batanghari (7) 1 orang Pimpinan Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Kabupaten Batanghari dan (8) 1 orang Pimpinan Partai Nasdem Kabupaten Batanghari.

**Tabel 1.1 Informan Penelitian**

No	Informan	Alasan
1	Ketua DPW PKB Provinsi Jambi	Mengetahui secara langsung mekanisme kandidasi di internal PKB, terutama dengan DPP PKB.
2	Sekretaris DPW PKB Provinsi Jambi.	Mengetahui secara langsung mekanisme kandidasi di internal PKB, terutama dengan DPP PKB.
3	Ketua DPD PKB Kabupaten Batanghari.	Mengetahui secara langsung mekanisme kandidasi PKB yang dilakukan dalam pencalonan Fadhil-Bakhtiar.
4	Sekretaris DPD PKB Kabupaten Batanghari.	Mengetahui secara langsung mekanisme kandidasi PKB yang dilakukan dalam pencalonan Fadhil-Bakhtiar.
5	Ketua Fraksi PKB DPRD Batanghari	Bersama Pengurus DPD PKB Batanghari, mengetahui secara langsung mekanisme kandidasi PKB yang dilakukan dalam pencalonan Fadhil-Bakhtiar.
6	3 orang anggota PKB Kabupaten Batanghari	Bersama Pengurus DPD PKB Batanghari, mengetahui secara langsung mekanisme kandidasi PKB yang dilakukan dalam pencalonan Fadhil-Bakhtiar.
7	1 orang pimpinan PPP Kabupaten Batanghari	Bersama PKB, mengusung Fadhil Arief-Bakhtiar.
8.	1 orang pimpinan Partai Nasdem Kabupaten Batanghari.	Bersama PKB, mengusung Fadhil Arief-Bakhtiar.

### 1.7.6 Pengumpulan Data

Sebagaimana yang disyaratkan dalam penelitian kualitatif dengan menggunakan metode studi kasus, maka data dikumpulkan dari enam sumber, yaitu: melalui dokumen dan rekaman arsip, wawancara, pengamatan langsung, observasi partisipan (*participant observation*) dan perangkat fisik lainnya.<sup>40</sup>Data penelitian ini bersifat kualitatif dan terdiri dari data primer dan datasekunder. Sebagian besar data primer dikumpulkan melalui wawancara, pengamatan langsung dan observasi partisipan, sementara sebagian kecil data lainnya diperoleh dari dokumen dan perangkat fisik yang terkait dengan proses kandidasi oleh partai politik

### 1.7.7 Teknik Analisis Data

Sebagai upaya menganalisis data yang sudah didapatkan dan dikumpulkan, maka digunakan teknik analisis data kualitatif yang dilakukan dengan melalui tiga cara, yaitu: reduksi data (*reducing data*), penyajian data (*displaying data*), dan penarikan kesimpulan atau *drawing conclusion*.<sup>41</sup> Reduksi data adalah proses pemilihan, pemusatan perhatian pada penyederhanaan, pengabstrakan, dan transformasi data “kasar” yang muncul dari catatan-catatan tertulis di lapangan. Selanjutnya, penyajian data yaitu sekumpulan informasi tersusun yang memberi kemungkinan adanya penarikan kesimpulan dan pengambilan tindakan. Cara

---

<sup>40</sup> Robert K. Yin, *Studi Kasus: Desain dan Metode*, (Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 2004), hlm.103-118. Juga dalam Benjamin F. Crabtree, and William L. Miller (ed.), *Doing Qualitative Research*, (London: SAGE Publications, 1992), hlm. 14-17).

<sup>41</sup>Matthew B. Miles and A. Michael Huberman, *Analisis Data Kualitatif*, Alih Bahasa: Tjetjep Rohendi Rohidi, (Jakarta: Universitas Indonesia Press, 1992), Cetakan Pertama, hlm.15-21. Juga dalam Amir B. Marvasti, *Qualitative Research in Sociology*, (London: SAGE Publications, 2004), hlm. 88-90.

terakhir yang digunakan adalah penarikan kesimpulan atau verifikasi, yaitu interpretasi atau penafsiran terhadap keseluruhan data yang terkumpul tersebut sehingga dapat diperoleh kesimpulan yang memadai.

### **1.7.8 Keabsahan Data**

Sebagai penelitian yang menasar banyak pihak sebagai informan, sebuah penelitian seringkali dihadapkan pada perbedaan-perbedaan data yang disampaikan oleh para narasumber. Terkait dengan hal ini, penelitian ini menggunakan teknik keabsahan data, yaitu triangulasi sumber. Triangulasi sumber dilakukan dengan cara membandingkan data yang diperoleh melalui proses pengumpulan data, khususnya wawancara, dari informan satu dengan informan lainnya. Cara ini dilakukan agar data yang dianalisis dan disimpulkan oleh peneliti merupakan data yang teruji akurasi dan keabsahannya sehingga dihasilkan sebuah kesimpulan yang dapat dipertanggung jawabkan secara ilmiah